

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang - Undang tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, dan sekaligus muara dari sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan Rumah Tahanan Negara atau Rutan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, menjelaskan Rutan sebagai tempat penahanan sementara bagi para tersangka maupun terdakwa sebelum adanya putusan tetap dari pengadilan (Ramadhan & Subroto, 2023)

Namun dalam pelaksanaannya sendiri Rumah Tahanan Negara akhirnya beralih fungsi tidak hanya melakukan perawatan terhadap tahanan tetapi juga turut serta dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dan sebaliknya. Hal ini tentunya dapat dilakukan, sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 38 ayat (1) dikatakan bahwa Menteri dapat menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Pengalihan tersebut terjadi disebabkan karena kelebihan kapasitas (over capacity) baik di Lembaga. Pemasyarakatan maupun Rumah

Tahanan Negara sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan juga membina narapidana dalam lingkungan yang sama (Ramadhan & Subroto, 2023)

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan seseorang yang mengalami kehilangan kemerdekaan dikarenakan putusan hukum yang resmi dari negara. Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan istilah yang digunakan untuk menggantikan penyebutan narapidana. Penghilangan kemerdekaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan dengan menempatkan mereka pada Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penghuni Rutan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tempat bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjalani hidup mereka selama menjalani masa hukuman. Rutan bertanggung jawab untuk membina para Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan mereka kembali secara normal setelah mereka keluar dari lingkungan Rutan (Pebriani, Sulastri & S 2016)

Warga binaan dalam menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan memiliki beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan dirinya seperti: depresi, stress, kesepian, kehilangan akan kebebasan, hidup berjauhan dengan keluarga, fasilitas Rumah

Tahanan yang sangat terbatas. Selama berada di dalam rumah tahanan, warga binaan mengalami perubahan-perubahan di dalam dirinya, seperti warga binaan harus menjalani kehidupan yang terpisah dari keluarga dan masyarakat, tidak dapat bergerak bebas, masyarakat sekitar akan mulai memiliki pemikiran yang negative akan diri warga binaan dan kepercayaan akan dirinya akan menghilang hal tersebut terjadi akibat status sebagai seorang warga binaan tidak dapat bergerak bebas (Indrawati & Azhima, 2018).

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau disebut sebagai pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati dan dapat meyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman manusia dikatakan sebagai suatu kejahatan. Barang siapa yang telah melakukan kejahatan, maka ia akan ditindak oleh pihak yang berwajib berdasarkan hukum (Widagdo, 2012).

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan yang bertempat di Rutan Kelas IIB Kudus, kegiatan warga binaan di dalam Rumah tahanan berlangsung sejak pagi hari yaitu pukul 07.00 sebagian orang melakukan kegiatan mencuci baju serta bersih bersih, dan sebagian orang hanya mengobrol dengan warga binaan lain, serta melakukan olahraga bersama dengan petugas pada setiap hari rabu dan sabtu. Pada pukul 09.00 warga binaan akan masuk kembali ke dalam kamarnya masing masing dan sambil menunggu kunjungan dari keluarganya untuk di hari selasa, Kamis, dan sabtu. Selain itu juga terdapat warga binaan yang menghabiskan waktu hanya tidur di dalam kamar bloknya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan maka peneliti tertarik untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang penerimaan diri yang dimiliki warga binaan.

Guna mendalami permasalahan maka, Penulis melakukan Wawancara awal atau *prelimannary* untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Penerimaan Diri Warga Binaan. Pada tanggal 30 Oktober 2023 dilakukan wawancara pada informan pertama berinisial D yang merupakan seorang tahanan yang terjerat kasus Pengeroyokan. D merupakan seorang karyawan swasta di salah satu RS yang berada di Kudus. Berawal dari D yang keluar dari rumah untuk membeli makan di sebuah Warung yang berhadapan dengan sebuah Café yang berada di Kudus, dimana dalam café tersebut ada beberapa teman yang sedang minum minuman keras. D yang ikut menghampiri temannya, di paksa untuk meminum minuman keras sampai D tidak dapat mengendalikan dirinya. D yang tidak dapat mengendalikan dirinya, di paksa untuk ikut dalam pengeroyokan, dimana D tidak mengetahui siapa dan apa masalah yang mengakibatkan pengeroyokan itu terjadi. Sampai akhirnya terdapat beberapa korban yang salah satu dari korban tersebut meninggal dunia dan mengakibatkan D dan 4 teman lainnya tertangkap oleh polisi.

Menurut keterangan D, menjelaskan bahwa ia merasa kasihan dengan orang tuanya mengenai bagaimana pandangan lingkungan sekitar akan dirinya yang masuk kedalam penjara. Ia merasa bingung dan kehilangan arah saat

memikirkan orang tuanya. D selalu mengeluh atas apa yang menimpa dirinya, ia merasa tidak bisa menerima bahwa dirinya telah melakukan sebuah kesalahan. D berpikir bahwa semua yang terjadi bukanlah kesalahannya, melainkan kesalahan seorang temannya yang melibatkan D dalam kejadian yang dialaminya tersebut.

Wawancara pada informan kedua dilakukan pada tanggal 13 November 2023 yang berinisial K merupakan seorang tahanan kasus Penganiayaan. Berawal dari K yang sedang tertidur di dalam rumahnya, dengan kedatangan seorang tamu yang langsung masuk kedalam rumah tanpa permisi. K yang tidak menegtahui apa keperluan orang tersebut, akhirnya terjadi sebuah argumen yang berujung penganiayaan. K yang merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Tidak terima bahwa ia telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, K menuntut balik seseorang yang telah melaporkannya. K merasa bahwa dirinya tidak berhak dipenjara, karena menurutnya ia merupakan seorang korban dalam kejadian tersebut.

Dalam kehidupan baru di dalam Rumah Tahanan yang sangat berbeda dengan yang ia rasakan di rumah, K merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru dalam Rumah Tahanan dengan semua keterbatasan yang ada, seperti harus berbagi ruangan sempit dengan banyak orang, dan terbatasnya semua fasilitas dalam Rumah Tahanan seperti harus mengantri kamar mandi dengan 42 orang penghuni ruangan.

Selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 dilakukan wawancara pada informan ketiga yang berinisial P merupakan seorang tahanan yang terjerat kasus

penipuan. Penipuan yang dilakukan berupa pengiriman benang yang berjumlah 1500 kg. Dimana dalam penerimaan tersebut P tidak mengirim sesuai jumlah yang telah ditentukan kepada pembelinya. Akibat dari hal tersebut, P yang bekerjasama dengan seorang temannya dilaporkan pada polisi. Dalam proses penangkapan, teman P telah tertangkap terlebih dahulu, dan membuat skenario bekerjasama dengan kepolisian untuk menjebak P.

Menurut keterangan P, P merasa bahwa ia telah dikhianati. Ia merasa telah ditipu oleh seseorang kepercayaannya yang mengakibatkan ia tertangkap oleh Polisi. P tidak merasa bersalah, karena menurutnya semua yang telah didapat merupakan upah dari hasil kerja kerasnya, bukanlah penipuan. Pada saat dilakukannya penangkapan, P memberontak karena ia berpikir bahwa ia tidak melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, P tidak dapat menerima kenyataan bahwa dirinya masuk ke dalam penjara karena kesalahan yang telah ia lakukan, melainkan karena seorang temannya.

Hidup di dalam rumah tahanan membuat warga binaan merasa cemas akan keluarga yang ditinggalkan, warga binaan memikirkan bagaimana keluarganya menghadapi pandangan negative masyarakat akan dirinya, karena warga binaan menjadi topik pembicaraan di sekitar lingkungannya. Hal tersebut menjadi beban pikiran bagi warga binaan dan mempengaruhi penerimaan dirinya karena ia memikirkan bagaimana pandangan orang lain akan dirinya (Izzati & Waluya, 2012).

Hurlock (Nurhasyanah, 2012) Menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki penerimaan diri, penerimaan diri mempunyai peranan penting di dalam diri individu. Jika individu memiliki penerimaan diri yang baik maka ia akan bisa memahami dirinya sendiri apa adanya, bukan seperti yang diinginkan oleh orang lain.

Menurut Segarahayu (2013), menyatakan bahwa setiap tahanan sudah dipastikan akan mengalami stress, stress yang dialami akan berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi tahanan tersebut, setiap tahanan yang mengalami kondisi stress pasti akan memiliki kondisi tingkat stress yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tingkat stress diakibatkan oleh adanya kemampuan coping yang dimiliki oleh tahanan, serta berbeda juga bagaimana kondisi pemikiran, dan bagaimana cara pandang terhadap suatu kondisi permasalahan yang sedang dihadapi, narapidana dalam menghadapi permasalahan ada yang menganggap sebagai tantangan, namun juga ada yang menganggap sebagai risiko atau bahkan ancaman yang dapat menyebabkan stress.

Penerimaan diri adalah sikap untuk menilai diri dan keadaanya secara objektif, menerima segala yang ada pada dirinya termasuk kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahannya, individu yang menerima diri berarti telah menyadari, memahami dan menerima diri apa adanya dengan disertai keinginan dan kemampuan diri sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan penuh tanggung jawab (Anglim dkk., 2020).

Menurut penelitian Onah dkk pada Tahun (2019) di Nigeria, bahwa Narapidana cenderung mempengaruhi kesejahteraan mereka antara lain termasuk penerimaan diri mereka yang berkaitan dengan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, tekanan yang mereka alami saat di penjara.

Menurut penelitian Zikra (2019) di Malaysia kejahatan saat ini tidak hanya dilakukan oleh pria tetapi juga oleh wanita. Kalimat yang diberikan kepada narapidana wanita dapat dibuat beban psikologis, yang akan memengaruhi proses penerimaan diri. Tahanan yang memiliki penerimaan diri rendah akan memiliki beban psikologis pada diri mereka sendiri dan akan menolak kondisi mereka.

Menurut Karekes (2019) dalam penelitiannya yang dilakukan di Swedia, yang menyebabkan penerimaan diri dengan tingkat stress tinggi terhadap kepribadian pada narapidana adalah tidak yakin dengan dirinya sendiri atau kepribadian yang kurang yakin dalam menjalani masa hukuman yang sedang berlangsung.

Widiantoro (2015) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa ketika penerimaan diri pada individu rendah maka individu menjadi rendah diri, memiliki ketidakpercayaan diri, cenderung berprasangka negatif pada orang lain dan lingkungan sekitarnya, mengalami kesulitan mengembangkan potensi dalam diri serta menghadapi kendala dalam pencapaian tujuan dan kebahagiaan hidupnya.

Berdasarkan dari uraian dan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerimaan diri Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kudus”

### **B. Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi Penerimaan Diri Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kudus.

### **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam kajian psikologi, khususnya psikologi sosial terkait Penerimaan Diri Warga Binaan Rutan Kelas IIB Kudus

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Melalui hasil penelitian ini, pembaca dapat mengetahui aspek apa saja yang mempengaruhi Penerimaan Diri warga Binaan
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran yang berguna bagi pembaca dalam menjalani kehidupannya, serta tetap menerima diri sendiri terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki